



ANALISIS KETERTIBAN DALAM BERLALU LINTAS DI KALANGAN MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Greace Naomi Br. Ginting¹, Nia Pegrify Tambunan², Nisa Angelia Pasaribu³, Sartika Dewi Hutabarat⁴, Ancy Insari Sidabutar⁵, Debora Keiko Pasaribu⁶, Evira Suraya⁷, Risky Wahyuni Tanjung⁸, Amanatun Nafisa⁹, Putri Ayu Afriani Panjaitan¹⁰, Roma Ito Aruan¹¹, Clara Br. Ginting¹²

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Medan
amanatunnafisahp@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini berfokus pada perilaku masyarakat sebagai pengguna dan pengendara di jalan raya, khususnya terhadap rambu lalu lintas. Dalam konteks ini, perilaku tersebut dapat berdampak pada keselamatan dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Data menunjukkan bahwa faktor manusia, terutama kemampuan dan karakter pengendara, merupakan penyebab utama kecelakaan. Dalam konteks Indonesia, kecelakaan lalu lintas menyebabkan kerugian material dan non-material, dengan 61% disebabkan oleh faktor manusia. Melalui survei dan analisis data, penelitian ini mencoba mengidentifikasi pemahaman dan perilaku mahasiswa Universitas Negeri Medan terkait aturan lalu lintas. Hasil menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa pernah melanggar aturan lalu lintas, dengan alasan seperti terburu-buru, ketidakfokusan pada lampu merah, dan kelalaian membawa perlengkapan kendaraan.

Kata kunci: lalu lintas, jalan, dalam berlalu lintas, kecelakaan, perilaku

Abstract:

This research focuses on people's behavior as users and drivers on the highway, especially towards traffic signs. In this context, this behavior can impact safety and cause traffic accidents. Data shows that human factors, especially the driver's ability and character, are the main causes of accidents. In the Indonesian context, traffic accidents cause material and non-material losses, with 61% caused by human factors. Through surveys and data analysis, this research tries to identify the understanding and behavior of Medan State University students regarding traffic rules. The results show that the majority of students have violated traffic rules, for reasons such as being in a hurry, not focusing on red lights, and neglecting to carry vehicle equipment.

Keywords: traffic, roads, in traffic, accidents, behavior

PENDAHULUAN

Latar Belakang penelitian ini didasari pada perilaku masyarakat sebagai pengguna dan pengendara di jalan raya, terhadap rambu lalu lintas yang menimbulkan dampak terhadap keselamatan seseorang serta rentan yang namanya kecelakaan berlalu lintas sehingga menyebabkan kerugian baik material maupun non material. Dari semua faktor tersebut, faktor manusia terkait dengan kemampuan serta karakter pengendara yang merupakan faktor terbesar yang menyebabkan korban jiwa paling banyak.



Menurut situs Kominfo Indonesia, faktor penyebab kecelakaan berlalu lintas terbagi menjadi sebanyak 61% disebabkan oleh faktor manusia terkait dengan kemampuan serta karakter pengemudi, 9% karena faktor kendaraan terkait dengan pemenuhan persyaratan teknik laik jalan, dan 30% disebabkan oleh faktor prasarana dan lingkungan. Menurut data kepolisian di Indonesia rata-rata 3 orang meninggal setiap jam diakibatkan oleh kecelakaan berlalu lintas. (Sumber : Data Kepolisian-Kemenhub). Sedangkan dalam Global Status Report on Road Safety (WHO, 2015) disebutkan bahwa setiap tahun hampir diseluruh dunia, lebih dari 1, 25 juta korban meninggal akibat kecelakaan berlalu lintas dan 50 juta orang mengalami luka berat. Dan dari jumlah ini, sekitar 90% sering terjadi dinegara berkembang dimana jumlah kendaraan sekitar 54% dari jumlah kendaraan yang terdaftar di dunia. Kecepatan kendaraan saat melaju berbanding lurus dengan tingkat keparahan kecelakaan lalu lintas. Menurut WH, rata-rata kenaikan kecepatan 1km/jam menyebabkan kenaikan resiko keparahan kecelakaan lalu lintas sebesar 4-5%.

Peningkatan jumlah bermotor di Indonesia sendiri pada tahun 2000 yakni sekitar 24.671.330 dan pada tahun 2003 sendiri berjumlah sekitar 32.774.299, yakni mengalami peningkatan sekitar 8.100.594 kendaraan. Sedangkan untuk tahun 2023 angka penggunaan sepeda motor per 3 Januari sebanyak 152.565.905 unit angka ini sudah tergolong signifikan dari pada tahun 2020 yaitu sekitar 136.137.151 unit. Untuk mobil penumpang sendiri sebanyak 19.278.023 unit. Peningkatan jumlah kendaraan ini juga tentunya sangat berpengaruh terhadap permasalahan lalu lintas secara umum karena peningkatan ini tidak diseimbangkan dengan penambahan panjang ruas jalan yang memadai. Untuk tingkat kemacetan di Indonesia sendiri, persentase tingkat kemacetan telah mencapai angka 53%.

Melalui data-data tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyak pengendara dan pengguna jalan raya yang masih tidak tau aturan dalam penggunaan jalan raya. Bukan hanya terkait dengan kecelakaan dalam berlalu lintas saja yang akan dialami pengguna dan pengendara tetapi kemacetan dalam berlalu lintas juga masih menjadi musuh terbesar bagi para pengguna jalan. Penyebab utama dari kemacetan adalah arus yang dilalui oleh kendaraan sudah melampaui batas sehingga menjadikan penumpukan kendaraan yang akan berlewatan. Sementara jika dilihat secara menyeluruh perlengkapan prasarana dalam berlalu lintas juga masih sedikit tersedia jika dibiarkan terlalu lama tanpa ada penanganan mungkin masalah ini akan terus bertambah dan menjadi semakin besar. Oleh sebab itu ketertiban dalam berlalu lintas harus dipahami oleh setiap pengguna jalan raya supaya dapat mengurangi tingkat kemacetan yang ada.

Ketertiban dalam berlalu lintas merupakan hal yang sangat penting untuk dipastikan keamanan dan kelancaran transportasi di jalan raya. Ketertiban dalam berlalu lintas mencakup aturan dan norma-norma yang dirancang untuk mengatur perilaku pengguna jalan, baik pengendara kendaraan bermotor maupun pejalan kaki. Beberapa faktor yang melatar belakangi pentingnya ketertiban dalam berlalu lintas diantaranya :

- 1) Keamanan, dalam berlalu lintas adalah kunci utama untuk menjaga keamanan pengguna jalan. Aturan-aturan lalu lintas, seperti batas kecepatan, peraturan mengenai penggunaan sabuk pengaman, dan larangan penggunaan telepon seluler saat berkendara, dirancang untuk mengurangi risiko kecelakaan dan melindungi nyawa serta harta benda.
- 2) Kelancaran Lalu Lintas, aturan lalu lintas membantu menjaga kelancaran arus lalu lintas. Dengan adanya aturan yang jelas, pengguna jalan dapat lebih mudah berinteraksi satu sama lain, mencegah kekacauan, dan meminimalkan kemacetan. Hal ini mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.



- 3) Perlindungan Lingkungan, ketertiban dalam berlalu lintas juga dapat berdampak pada lingkungan. Contohnya, aturan emisi gas buang kendaraan bermotor dan insentif untuk penggunaan transportasi umum atau kendaraan beremisi rendah membantu melindungi kualitas udara dan mengurangi dampak negatif pada lingkungan.
- 4) Kenyamanan Pengguna Jalan, dengan menerapkan ketertiban dalam berlalu lintas, pengguna jalan dapat merasakan kenyamanan dan keamanan dalam menggunakan jalan raya. Ini mencakup penyediaan fasilitas seperti trotoar, penyeberangan pejalan kaki, dan rambu-rambu yang jelas, sehingga memudahkan pergerakan semua pihak.
- 5) Kesadaran dan Tanggung Jawab terhadap Aturan lalu lintas juga berperan dalam membentuk kesadaran dan tanggung jawab pengguna jalan. Melalui pendidikan dan penegakan hukum, masyarakat diingatkan untuk mematuhi aturan, bertanggung jawab terhadap tindakan mereka di jalan, dan memahami konsekuensi dari pelanggaran aturan. Dengan adanya ketertiban dalam berlalu lintas, diharapkan dapat diciptakan lingkungan jalan raya yang aman, teratur, dan efisien bagi semua pengguna jalan. Penerapan aturan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ketertiban ini menjadi landasan utama dalam mencapai tujuan tersebut.

METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penyebaran kuisioner (angket) berupa google form. Penelitian ini juga menggunakan metode analisis deskriptif dengan menyebarkan survei untuk menggali informasi dari para responden, yaitu mahasiswa Universitas Negeri medan.

Penggunaan Google Form sebagai alat penilaian proses pembelajaran juga mendukung program penghematan kertas sebagai wujud peduli lingkungan. Selain itu, tenaga dan waktu yang diperlukan mahasiswa untuk menyebarkan angket dan mengolah datanya lebih hemat dan mudah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Subjek penelitian dalam jurnal ini adalah mahasiswa-mahasiswi Universitas Negeri Medan. Dalam kuesioner berbentuk Google Form, terdapat 21 mahasiswa Unimed dari beberapa jurusan seperti Pendidikan Guru Sekolah Dasar, PJKR, Pendidikan Bahasa Perancis, Sastra Inggris, Pendidikan Ekonomi, Teknik Sipil, dan Pendidikan Musik yang berpartisipasi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penulis sediakan. Terdapat 11 pertanyaan yang tertera pada Google Form, antara lain:

- 1) Bagaimana pendapat anda mengenai masalah lalu lintas yang ada di Medan ini?
- 2) Apakah anda pernah melanggar peraturan lalu lintas? Jika iya, mengapa anda melakukan itu?
- 3) Menurut anda ,sebagai pengendara apa yang harus dilengkapi dalam berkendara agar tidak melanggar pelanggaran ketertiban lalu lintas?
- 4) Menurut Anda, apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas?
- 5) Menurut pendapat anda mengapa masih terjadi pelanggaran rambu lalu lintas saat ini yang biasanya bnyak terjadi saat lampu merah.
- 6) Menurut anda apa saja yang harus dilakukan untuk tertib lalu lintas?
- 7) Menurut anda,apakah masyarakat di kota medan sudah tertib terhadap lalu lintas?
- 8) Menurut anda salah kah jika pengendara yang melanggar lalu lintas dikenakan sanksi yang berat agar tidak mengulanginya kembali?




- 9) Bagaimana pendapat anda apabila sistem tilang elektronik digabung dengan lampu lalu lintas agar menghasilkan efek jera bagi para pelaku penerobos lampu merah?
- 10) Menurut anda, upaya apa saja yang dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas?
- 11) Menurut anda, Apa saja manfaat yang diperoleh dengan adanya rambu-rambu lalu lintas?

Terdapat beberapa pendapat mahasiswa Universitas Negeri Medan terkait masalah lalu lintas di kota Medan. Menurut salah seorang responden masalah lalu lintas di Medan masih tidak baik karena banyak masyarakat yang tidak patuh akan lalu lintas di kota Medan. Responden lain menuliskan bahwa masyarakat kota Medan masih banyak yang melanggar lalu lintas khususnya melanggar rambu-rambu lalu lintas. Selain itu, kemacetan adalah hal yang wajar di Medan, tidak ada yang mengatur jalannya lalu lintas, sehingga banyak masyarakat yang saling menerobos dan tidak beraturan dalam memarkirkan kendaraan. Masyarakat juga sering tidak menggunakan helm sebagai pengaman dan tidak membawa surat-surat kendaraan. Masih banyak pengendara yang tetap melaju ketika lampu merah muncul. Di sisi lain juga hampir seluruh supir Angkot di Medan berkendara dengan ugal-ugalan tanpa memikirkan resikonya. Mereka memperebutkan penumpang dan tidak menghiraukan peraturan lalu lintas.



Dari survei yang dilakukan, ditemukan hasil bahwasanya terdapat 84% mahasiswa yang pernah melanggar peraturan lalu lintas, sementara itu terdapat 16% mahasiswa yang tidak pernah melanggar. Terdapat beberapa alasan mengapa para mahasiswa tersebut melanggar peraturan lalu lintas, antara lain: 1) Karena terburu-buru 2) Karena tidak menggunakan helm dan tidak membawa surat-surat kendaraan, 3) Tidak fokus memperhatikan lampu merah, 4) Telat, 5) Lupa membawa helm.

Sebagai pengendara, agar tidak melanggar pelanggaran ketertiban lalu lintas, kita sebaiknya mematuhi aturan lalu lintas yang ada, mengikuti rambu-rambu lalu lintas, memakai alat pelindung diri, selalu menggunakan helm jika mengendarai sepeda motor dan menggunakan sabuk pengaman jika di dalam mobil. Selain itu masyarakat harus mengemudi dalam keadaan sadar (tidak dalam keadaan mabuk atau dalam pengaruh alcohol dan obat-obatan) untuk menghindari kecelakaan. Pengemudi juga dilarang untuk berkendara dengan laju yang cepat dan ugal-ugalan. Dan yang paling penting tidak menggunakan ponsel selama berkendara. Pengendara juga harus mempersiapkan beberapa perlengkapan sebelum berkendara seperti di bawah ini.



Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas.




NO PENDAPAT DAN GAGASAN MAHASISWA

1. Hal yang dapat dilakukan masyarakat adalah menaati peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan diri sendiri dan masyarakat.
2. Kesadaran harus dari diri masyarakat sendiri dalam mematuhi peraturan sehingga semua peraturan berjalan dengan baik.
3. Menggunakan media sosial, melaporkan pelanggaran, menjadi contoh.
4. Membuat webinar terkait peraturan lalu lintas. Dengan ini masyarakat akan mendapat wawasan.
5. Mengubah pola pikir dan meningkatkan kesadaran akan keselamatan berkendara.
6. Menekankan akan pentingnya mematuhi peraturan.
7. Masyarakat dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas dengan aktif mengedukasi diri dan orang sekitar, mengikuti kampanye keselamatan jalan, serta memberikan contoh positif melalui perilaku patuh dalam berlalu lintas.
8. Komitmen individu
9. Membuat peraturan yang lebih ketat lagi
10. Menaati lampu lalu lintas

Terdapat beberapa pendapat terkait mengapa masih sering terjadi pelanggaran rambu lalu lintas saat ini yang biasanya sangat banyak terjadi pada saat lampu merah, antara lain:

- 1) Hal tersebut dikarenakan kurangnya aturan yang diberikan atau sanksi yang diberikan oleh pemerintah bagi pelanggar dan masyarakat yang tidak peduli dengan aturan rambu lalu lintas.
- 2) Karena kurangnya kesadaran kita sebagai pengendara akan rambu lalu lintas yang sudah ditetapkan.
- 3) Ketidaksabaran seorang pengendara.
- 4) Karena banyaknya masyarakat yang kurang patuh terhadap peraturan, dan kurangnya kesabaran terhadap menghadap lampu merah.
- 5) Beberapa pengemudi secara sengaja tidak patuh terhadap aturan lalu lintas karena berbagai alasan seperti tergesa-gesa, merasa aturan tersebut tidak berlaku bagi mereka.
- 6) Ketidaknyamanan atau keterbatasan Infrastruktur.
- 7) Kondisi lalu lintas yang padat.
- 8) Penerapan hukum yang kurang efektif.



Dari hasil di samping dapat dilihat bahwa sebanyak 80% mahasiswa setuju bahwa masyarakat kota Medan belum tertib dalam berlalu lintas. Sementara itu 20% berpendapat bahwa beberapa pengendara sudah tertib terhadap lalu lintas, sementara itu terdapat juga masyarakat yang belum tertib.

Mahasiswa juga berpendapat bahwa sanksi merupakan salah satu hal yang membuat masyarakat jera dalam melanggar peraturan berlalu lintas. Di lain sisi, sistem tilang internet merupakan sebuah ide bagus dalam mengurangi pelanggar lalu lintas khususnya penerobos lampu merah. Penggabungan sistem tilang elektronik dengan lampu lalu



lintas untuk menciptakan efek jera terhadap pelaku penerobos lampu merah adalah ide yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap penegakan aturan lalu lintas.

PEMBAHASAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan lembaga kepolisian yang menjadi garda terdepan dalam menyelenggarakan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini sesuai dengan isi pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menyelenggarakan pengamanan dalam negeri, yang meliputi keselamatan dan ketertiban masyarakat, ketertiban dan hukum, perlindungan dan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta menjaga ketentraman masyarakat dengan tetap menghormati hak asasi manusia. Sifat Undang-Undang Kepolisian adalah mengatur dan mengendalikan serta memuat ketentuan prosedural dan substantif. Mengatur: Memberikan pembinaan untuk pelaksanaan tugas kepolisian yang terbaik. Penegakan: Mewajibkan polisi untuk menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan hukum dan tugas umum, serta memberikan sanksi kepada mereka yang tidak mematuhi. Penegakan hukum merupakan proses penyesuaian nilai, aturan, dan perilaku nyata untuk mencapai perdamaian.

Keadilan adalah nilai yang paling penting, bahkan menyebut pengertian sebagai nilai yang paling sempurna atau lengkap. Alasannya, pengertian dasarnya terarah baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Karena itu, hukum yang adil bagi *Aristoteles* berarti hukum harus memihak pada kepentingan semua orang. Hukum harus membela kepentingan atau kebijakan bersama (*common good*). Penegakan hukum yang berkeadilan diterapkan pula dalam hal yang bertalian dengan awal lintas. Sebagaimana diketahui, awal lintas menjadi hal yang erat kaitannya dengan kehidupan. Karena awal lintas adalah gerak syarat dan orang di ruang awal lintas jalan (Pasal waduk menyang kredit mengharamkan menepis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Kecelakaan awal lintas menemukan peristiwa yang tidak diharapkan yang melibatkan paling sedikit dua syarat bermotor pada dua ruas jalan dan mengakibatkan kerugian material bahkan gantung meruntun sasaran jiwa. Akibat hukum suatu kecelakaan lalu lintas adalah sanksi pidana atas sebab atau penyebab terjadinya peristiwa tersebut dan dapat pula berupa tuntutan perdata untuk ganti rugi atas kerusakan harta benda. Andi Hamzah menyatakan, jika terjadi berbagai kesalahan, dimana pelakunya menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia harus memberikan ganti rugi. Volume lalu lintas meningkat melantarkan peningkatan petaka lewat lewat yang terjadi secara cukup signifikan, dan bertambahnya tempo lewat-lewat dekat mengenai terpatok justru akan menurunkan perhitungan petaka, namun lebih menyimpang pertambahan tempo akan menaikkan perhitungan petaka lewat yang terjadi. Penyelesaian perkara Kecelakaan Lalu Lintas dapat dilakukan dengan cara serupa berikut: 1. Penyelesaian Melalui ADR (*Alternative Dispute Resolution*). *Alternative Dispute Resolution* adalah sepeham istilah takjub yang memiliki berbagai arti bagian dalam titik berat Indonesia seperti opsi penyelesaian pertikaian (PPS), Mekanisme preferensi penyelesaian pertikaian (MAPS), opsi penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dan mekanisme penyelesaian pertikaian secara praktik, hakikatnya *Alternative Dispute Resolution* dapat diartikan serupa *Alternative to litigation* atau *alternative to adjudication*. *Alternative to litigation* berisi semua mekanisme penyelesaian pertikaian di bagian luar pengadilan, sehingga bagian dalam pasal ini *arbitrase* terhitung segmen berpokok *Alternative Dispute Resolution* Sedangkan *Alternative to*



adjudication berisi mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif, tidak melalui prosedur penyampaian gugatan kepada pihak ketiga yang berkuasa mengambil keputusan. Termasuk bagian berfokus *Alternative Dispute Resolution* adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pendapat ahli, sedangkan arbitrase bukan terhitung *Alternative Dispute Resolution*. Penyelesaian perkara melintasi rimba *Alternative Dispute Resolution* harus memeluk menjelang Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 Pasal 6, Pasal 61, Pasal 62 Dan Pasal 63. Penyelesaian berdasarkan pengertian Restoratif Pada Pasal 2 Angka wadukmenayang Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, mengkritik bahwa pengerjaan tindak pidana berdasarkan pengertian restoratif. Kecelakaan sudah-sudah Lintas merupakan salah satu kesulitan Sosial yang ada di wilayah Hukum Polres Enrekang.

Berdasarkan masukan kecelakaan sudah-sudah lintas yang perkiraan penulis sebutkan dalam latar konklusi tulisan ini. Polri merupakan konvensi pemerintah yang bertugas mengerjakan kajian dan penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas. Tempat Kejadian Perkara (TKP) Kecelakaan Lalu Lintas yang kelahirannya di wilayah kebiasaan Polres Enrekang berlebihan kelahirannya di daerah-daerah Jalur poros cara Negara. Penyelidikan dan pemeriksaan penting diuraikan dalam tulisan ini karena dalam tingkat kajian dan pemeriksaan pejabat penyidik dan penyidik mempunyai kekuasaan untuk mengerjakan kampanye kesediaan pihak seumpama penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Dalam kampanye kesediaan pihak tersebut, jika yang diperiksa merasa rintihan atas perlakuan dirinya yang tidak sesuai dengan ketentuan kebiasaan, cerita bisa mengonyok praperadilan. Terminologi penggunaan kata tilikan dan penyelidikan, jika diperhatikan dari kata dasarnya, serupa saja, keduanya berasal dari kata pokok sidik. Namun bagian dalam KUHAP pengertian antara tilikan dan penyelidikan tersendiri seperti gerak-gerak menjelang mengejar dan menemukan kebenaran bagian dalam tindak pidana. Berdasarkan Pasal reservoir butir 5 KUHAP menegaskan tilikan adalah setaraf gerak-gerak tilikan menjelang mengejar dan menemukan suatu peristiwa yang diduga seperti tindak pidana faedah menentukan dapat atau tidaknya dilakukan tilikan menurut hukum yang diatur bagian dalam undang-undang. Penyelidikan dilakukan sebelum penyelidikan. Dengan pengertian yang ditegaskan bagian dalam KUHAP, tilikan sesungguhnya mata-mata yang berupaya atau berinisiatif nafsi menjelang menemukan peristiwa yang diduga seperti tindak pidana. Walaupun bagian dalam pelaksanaan jabatan tilikan terkadang juga menerima pengaduan atau komplain dari pihak yang dirugikan. Tujuan dari pada tilikan merelakan tuntutan tanggung jawab menjelang amtenar mata-mata, agar tidak melakukan gerak-gerak hukum yang merendahkan harkat dan bagian 33 Video Pasal reservoir butir 5 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana³⁴ Video Pasal 108 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Penyelidikan dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi kontrol oleh undang-undang (Pasal reservoir butir 4) yang menyimpan khasiat dan kontrol sebagaimana ditegaskan bagian dalam Pasal 5 KUHAP Penyelidik atau Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia Karena kewajibannya memegang wewenang:

- 1) Menerima tuntutan atau laporan dari seorang bab adanya tindak pidana.
- 2) Mencari keterangan dan beban bukti.
- 3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan turut merasai perintah markah diri.
- 4) Mengadakan gerak laku lain mematuhi peraturan yang bertanggung jawab atas tanda penanya bisa mengamalkan gerak laku berupa.



- 5) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan pencurian.
- 6) Seseorang hadirat penanya. Penyelidik mencipta dan menyampaikan tuntutan penggunaan gerak laku menjelang penanya sebagaimana tersebut hadirat Pasal 8 ayat 1 Peraturan Kapolri Nomor 6 hari 2019 bab Penyidikan Tindak Pidana. Tindakan penyelidikan penekanan diletakkan hadirat gerak laku mengejar dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga seumpama Pemeriksaan dan pencurian surat.
- 7) Mengambil codak jari dan menembakkan seseorang.
- 8) Membawa dan menyabung tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan hadirat gerak laku mengejar turut mengumpulkan bukti. Supaya tindak pidana yang ditemukan bisa menjabat terang. Agar bisa menghunjamkan dan mematok pelakunya. Menghadapi masih adanya stigmanegatif dari masyarakat, baik dari korban maupun tersangka dalam penegak lembaga mengerjakan penerapan konsep pengertian *Restorative Justice*, tidak sedikit sasaran yang curiga klise terhadap penyidik/penyidik pembantu yang butuh membantu mengerjakan pertalian penyelesaian kasus kecelakaan Lalu Lintas tersimpul melalui jalan damai, akan tetapi disalah artikan pakai berpendirian bahwa penyidik membela dan dibayar oleh maksiat tunggal khususnya sudut pelaku.

Menurut Ramdlon Naning, kegiatan atau perilaku yang bertentangan dengan peraturan hukum dianggap sebagai pelanggaran lalu lintas jalan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut didefinisikan dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyatakan:

- 1) Konsisten berperilaku dan/atau
- 2) Amati barang-barang yang dapat merusak jalan atau menghambat lalu lintas, membahayakan keamanan dan keselamatan transportasi jalan.

Penting untuk terlebih dahulu menjelaskan pelanggaran tersebut agar dapat memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang pelanggaran lalu lintas. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), *misdrifje* (pelanggaran pidana yang lebih tinggi) dan *overtredingen* (pelanggaran) digolongkan sebagai pelanggaran. Secara spesifik, Buku II KUHP memuat aturan-aturan yang berkaitan dengan delik. Sementara Buku III yang membahas tentang pelanggaran mengatur mengenai pelanggaran. Selanjutnya Buku III yaitu bagian tentang pelanggaran yang mengatur tentang pelanggaran. Dalam karyanya “*Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht*,” JM Van Bemmelen menyatakan bahwa perbedaan antara keduanya Kegiatan kriminal (kejahatan dan pelanggaran) semacam ini sebagian besar bersifat kuantitatif; Artinya, kejahatan sering kali mendapat hukuman yang lebih berat dibandingkan pelanggaran, dan hal ini tampaknya terjadi mengingat beratnya kejahatan tersebut. Politik di sebelah kanan adalah delik, sedangkan kriminalitas di sebelah kanan adalah kejahatan, menurut Bambang Poernomoment. *Politis-on recht* adalah tindakan yang menyimpang dari batasan atau pedoman yang ditetapkan oleh otoritas negara. Sebaliknya tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum. Karena ketertiban lalu lintas merupakan salah satu aspek disiplin nasional dan mencerminkan budaya negara, maka menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaminnya. Apalagi disewakan. Sebagai generasi muda, kita mempunyai kesempatan untuk menjadi teladan dengan mengikuti norma-norma yang ditetapkan pemerintah. Masyarakat diharapkan mampu memasang dan menaati pembatasan terkait guna mencegah tindakan yang berujung pada pelanggaran.

Soedjono Soekamto berpendapat, hal-hal berikut yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas:



Kurangnya disiplin pengguna jalan dan perhatian terhadap pengetahuan hukum, baik dari pengemudi, pemilik mobil, pejalan kaki, maupun pencari nafkah (pengemudi), seringkali menjadi sumber faktor manusia. Elemen: Kondisi jalan sebagai faktor terjadinya pelanggaran dan Salah satu penyebab utama kecelakaan lalu lintas di jalan raya adalah penggalian jaringan pipa. Pipa-pipa yang digali dapat berupa pipa air minum, listrik, dan pipa-pipa lainnya yang semuanya berpotensi menimbulkan kemacetan lalu lintas. Selain adanya pipa galian, variabel tambahannya adalah kondisi jalan raya, yaitu adanya jalan rusak yang mengakibatkan genangan air pada musim hujan. Salah satu faktor pemicu kejadian tersebut adalah aspek otomotif. Seiring dengan kemajuan teknologi manufaktur mobil dan semakin banyak jenis dan jumlah kendaraan yang dapat diproduksi dalam waktu yang relatif singkat, terdapat hubungan langsung antara pelanggaran lalu lintas dan jenis kendaraan yang berkembang pesat ini. Infrastruktur jalan yang tidak memadai dapat mengakibatkan kemacetan lalu lintas akibat pesatnya perkembangan industri otomotif. Faktor yang berhubungan dengan kondisi alam Mayoritas pelanggaran lalu lintas diakibatkan oleh situasi lingkungan atau sebab alam yang terjadi dalam situasi yang tidak terduga. Saat hujan, semuanya biasanya Ada kemungkinan besar terjadinya pelanggaran lalu lintas akibat peningkatan kecepatan kendaraan. Misalnya, seorang pengendara sepeda motor yang memilih jalur yang terdapat lampu lalu lintas atau jalur tertentu tanpa ragu karena takut terkena rintik hujan. Patuhi hukum yang berlaku.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan telah dilewati

Lebih banyak remaja milenial yang terlibat kecelakaan lalu lintas yaitu karena perilaku berbahaya yang tidak biasa (14,10%). Kajian pengaruh pelanggaran lalu lintas terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan di kalangan remaja pengendara sepeda motor (Dewi, Rahma) berpendapat bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah perilaku tidak aman yang tidak boleh dilakukan. Menurut penelitian ini, perilaku pengambilan risiko yang tidak biasa tampaknya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku lalu lintas remaja milenial. Dalam studi ini, perilaku berbahaya yang tidak biasa diamati pada klaim seperti berhenti untuk tidur (33%), menggunakan jalur kiri (37%), dan memberi jalan kepada kendaraan lain (25%), hanya menekankan aspek pemikiran moral, yang dalam hal ini berarti sikap dan kognisi dianggap baik, namun perilaku yang terjadi belum tentu sesuai dengan yang diharapkan, yaitu perilaku buruk Demikian pula teori Kohlberg lebih banyak membahas aspek penalaran moral dibandingkan tindakan moral (Rest, 1999). Menurut William. ketidakmampuan seseorang untuk berperilaku baik, meskipun ia mengetahuinya secara kognitif (pengetahuan moral), yaitu karena ia belum dilatih untuk melakukan kebajikan atau tindakan moral. Oleh karena itu, Lickona (1992) menekankan pentingnya tiga komponen karakter yang baik, yaitu pengetahuan moral atau pengetahuan tentang moralitas, perasaan moral atau perasaan tentang moralitas, dan tindakan moral atau moral action. Perlu dipahami, merasakan dan mengamalkan nilai-nilai luhur secara bersamaan (Pratiwi, M.S. dan Adiyanti, M.G., 2017). Ancok (2004) berpendapat bahwa disiplin lalu lintas itu salah kualitas pengguna jalan yang terlibat, yang menentukan manajemen lalu lintas lalu lintas serta kualitas dan kuantitas petugas keselamatan lalu lintas di jalan. untuk Oleh karena itu penerapan disiplin lalu lintas harus didukung dengan kerjasama yang baik sekolah, polisi, khususnya satuan lalu lintas dan orang tua mahasiswa Karena pelaku pelanggaran lalu lintas adalah pelajar, maka bisa dikenakan sanksi lebih tepat merujuk pada penggarapan pelanggaran yang dilakukan bahwa kualitas masyarakat, khususnya pengemudi remaja, dalam lalu lintas dapat ditingkatkan.



KESIMPULAN

Berdasarkan data penelitian, dapat disimpulkan bahwa masih banyak pengendara dan pengguna jalan raya yang tidak memahami aturan lalu lintas. Hal ini tidak hanya berpotensi menyebabkan kecelakaan, tetapi juga meningkatkan tingkat kemacetan. Kesadaran dan ketaatan terhadap aturan lalu lintas dianggap penting untuk menjaga keamanan, kelancaran lalu lintas, perlindungan lingkungan, kenyamanan pengguna jalan, dan meningkatkan tanggung jawab terhadap keselamatan.

Penelitian juga menyoroti pandangan mahasiswa terhadap tindakan penegakan hukum terkait pelanggaran lalu lintas, dengan sebagian besar setuju terhadap sanksi yang lebih berat. Penggabungan sistem tilang elektronik dengan lampu lalu lintas dianggap sebagai ide yang efektif untuk menciptakan efek jera terhadap pelanggar, memberikan kontribusi positif pada penegakan aturan lalu lintas.

Dalam konteks hukum, penelitian ini membahas proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan Restorative Justice. Terdapat upaya untuk mencapai penyelesaian kasus melalui jalan damai, tetapi adanya stigma negatif dari masyarakat terhadap penyidik/penyidik pembantu menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih baik untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penegak hukum.

Pentingnya pemahaman aturan lalu lintas dan penegakan hukum yang adil menjadi dasar untuk menciptakan lingkungan jalan raya yang aman, tertib, dan efisien. Pendidikan, kampanye keselamatan, serta perubahan perilaku masyarakat dianggap sebagai langkah-langkah kunci dalam meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap aturan lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

- Damayanti, C. & Giyono. 2013. *Meningkatkan Perilaku Disiplin Berlalu Lintas dengan Menggunakan Layanan Konseling Kelompok*.
- Sadono, S. 2017. Budaya Disiplin dalam Berlalu Lintas Kendaraan Roda Dua di Kota Bandung. *PKn Progresif*, Vol. 12 No. 1.
- Pratiwi, H. E. & Maya, M. K. S. 2023. Tingkat Disiplin Berlalu Lintas Remaja Milenial di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Volume 11 Nomor 2, 510-524.
- Zuleha, Z. 2018. Relevansi Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 13(1), 176-186.
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolsian Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana.
- Mirnawai & Mappairimg. Strategi Kepolisian Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Sungguminasa Kabupaten Gowa, 2020.
- Erly & Fajar. 2021. Prosedur penyelesaian hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dalam KUHP. *Universitas Tulungagung*.